

**PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN
NARAPIDANA DALAM PENCALONAN ANGGOTA
LEGISLATIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BUNGA NINGTYAS GUSTI LINGGAR SARI
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
16340060

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Hak politik sangat dilindungi oleh hukum baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional hak politik diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sedangkan secara nasional diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisa membuat hak politiknya dibatasi contohnya dalam hal menduduki kursi pemerintahan (anggota legislatif) Pembatasan tersebut secara tegas diatur dalam pasal Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya pasal-pasal tersebut diujikan ke Mahkamah Konstitusi lewat *judicial review*. Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Syarat konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 membatalkan larangan berpolitik bagi mantan narapidana, akan tetapi memberikan syarat-syarat keberlakuan yang limitatif. Dengan tulisan ini penulis mencoba mengupas bagaimana akibat hukumnya dan kesesuaian Putusan tersebut dengan konstitusi dan tujuan Negara Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan cara mengkaji beberapa buku, jurnal ilmiah, artikel, webside internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Metode yang digunakan

yaitu normatif-yuridis dimana penelitian ini menelaah bahan hukum pustaka baik bahan primer maupun sekunder yang bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi kemudian menganalisis dengan pendekatan normatif-yuridis yang didasarkan pada teori negara hukum dan hak asasi manusia

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 membawa akibat hukum secara langsung pada pasal-pasal tersebut yaitu tetap mempunyai hukum mengikat akan tetapi mengacu dengan syarat konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut. Hakim memberi putusan bersyarat (*conditionally constitutional*) karena mengedepankan *judicial activism* atau peran aktif hakim dalam memimpin perubahan-perubahan hukum ke arah yang lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan ini secara substantif melindungi hak asasi manusia dari tindakan penyelenggaraan negara yang sewenang-wenang, tidak adanya diskriminatif antara seorang mantan narapidana dengan bukan mantan narapidana dalam menduduki jabatan publik

Kata Kunci : Hak Politik, Mantan Narapidana, Putusan MK.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari
NIM : 16340040
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)**” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 08 Januari 2020

Penyusun



Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari

NIM. 16340063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY,
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-138/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUNGA NINGTYAS GUSTI LINGGAR SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340060
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2020
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Indra Darnela, S.Ag., M. Hum.
NIP. 19790105 2000501 2 003

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 30 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari

NIM : 16340060

Judul : Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Januari 2020

Pembimbing

Udiyo Bzuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

HALAMAN MOTTO

**Jangan pernah takut dalam melangkah, yakinlah kamu
pasti bisa.**

**Kepintaran tidak pernah menjamin seseorang untuk
sukses, akan tetapi kemauan yang tinggi akan membuat
kesuksesan menghampirimu dengan sendirinya.**

**Restu orang tua adalah langkah pertama dalam
melakukan hal apapun.**

(Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

**Ayahanda Bapak Nugroho Puger Pujianto dan Ibunda
Sri Kadarsih.**

**Yang selalu berjuang dan memberikan yang terbaik
untuk kedua anaknya.**

**Kakakku tersayang Anggraini Ginanjar Bak Bebanta
Sari.**

**Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-
nya. Aminn.**

Dan

Kampusku tercintah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala Puji bagi Allah *Subhanallah wata'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wata'ala*, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, adalah hamba dan rasulnya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)”**,

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si Dosen Pembimbing Akademik Penyusun.

6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memotivasi penyusun dengan sabar.
7. Para dosen dan karyawan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses didalam bangku perkuliahan
8. Bapak Nugroho Puger Pujiyanto dan Ibu Sri Kadarsih yang tak pernah lelah berjuang demi kesuksesan kedua anaknya.
9. Kakak ku tercinta Anggraini Ginanjar Bak Bebanta Sari dan Lulus Mualimin, semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu mendampingi kalian. Aminn.
10. Keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang telah mewarnai cakrawala keilmuan.
12. Keluarga besar PMII, PSKH, Dema-F yang telah mengajarku banyak hal dan memberikan banyak pengalaman.
13. Keluarga besar “Bolo Saklawase (Herlin, Ima, Api, Tut, Patih, Ucil)” yang mensupport ku ketika banyak pikiran dengan cara explore wisata (jalan-jalan).

14. Sahabatku dikampus mami Sita dan Pikacu yang selalu menemani dari awal sampai akhir serta sahabat ghibah ku.

15. Keluarga besar KKN 235 di Dusun Jelok dengan anggota Uti Hanin, Handayani, Erta, Areta, Fitri, dan Devi yang sudah kuanggap keluargaku sendiri.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan Tugas Akhir ini (Skripsi). Kami sadar bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini (Skripsi), masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini (Skripsi).

Yogyakarta, 07 Januari 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari
SUNAN KALIJAGA
NIM. 16340060
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PERLINDUNGANNYA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF	29
A. Pengertian Hak Politik Warga Negara.....	29
B. Pembatasan dan Pencabutan Hak Politik Warga Negara.....	32
C. Bentuk Perlindungan Hak Politik Warga Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU- VII/2009	46
A. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ...	46
B. Gambaran Umum Tentang Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009.	53
1. Kasus.....	54

2. Putusan.....	56
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 4/PUU- VII/2009.....	59
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009 TENTANG HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM.....	65
A. Akibat Hukum Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana.....	65
B. Kesesuaian Tidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap Nilai-Nilai Konstitusi.....	103
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
CURRICULUM VITAE	140


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan negara demokrasi modern lainnya telah mengakui secara tegas sebagai negara hukum. Predikat sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya tercermin pada beragam ciri negara hukum yang telah dimiliki, namun pengakuan secara terbuka telah tercantum dalam konstitusi yaitu pada UUD RI 1945 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya negara kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang sangat identik dengan ciri sebuah negara demokrasi. Pengakuan Indonesia sebagai negara demokrasi bisa ditemui dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan ditegaskan dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3) bahwa: *Negara Indonesia adalah Negara hukum*. Artinya negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

¹ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet VII, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1988), hlm. 153.

Meninjau ciri negara hukum yang dikemukakan Julius Stahl, bahwa negara hukum itu memiliki ciri-ciri antara lain: (1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) Pemisahan kekuasaan; (3) Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-undang; (4) Adanya peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.² Sedangkan di sisi lain sarjana hukum Anglo Amerika A.V Dicey yang mempopulerkan istilah negara hukum dengan sebutan *the of law* menyatakan bahwa negara hukum meliputi tiga unsur yakni: (1) Supremasi dari hukum (*supremacy of law*), (2) Persamaan dalam kedudukan hukum (*equality before the law*), (3) *Due Process of law*.³

Supremasi hukum di Indonesia adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali untuk mewujudkan tujuan negara. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam hukum-hukumnya yang menyangkut mengenai hak asasi manusia. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 122.

³ *Ibid.*,

kedaulatan rakyat. Dengan demikian, wewenang berfungsi mendasari pelaksanaan kekuasaan yang sah. Berdasarkan asas negara hukum asas demokrasi dan asas instrumental. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁴

Dalam terciptanya suatu supremasi hukum di suatu negara maka perlu memahami mengenai politik hukum dimana akan mengatur mengenai hukum yang akan diberlakukan disuatu negara tersebut agar menjadi suatu negara yang baik (*Good Government*). Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵

Hak politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional, hak politik diatur *universal declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Secara Nasional, Hak politik juga dilindungi konsitusi (UUD 1945) dan beberapa peraturan

⁴<https://www.kompasiana.com/liaaa/5c08e99cbde5756349774302/supremasi-hukum-di-indonesia>. (Diakses pada tanggal 07 Maret 2019, Pukul. 17.32 WIB).

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 5.

perundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisa membuat hak politik nya dibatasi. Pembatasan tersebut ditentukan secara tegas dalam Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, pasal-pasal tersebut kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi lewat *judicial review*.

Di dalam *judicial review* pemohon beranggapan bahwasannya pasal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diakuinya sendiri yaitu perlindungan hak asasi manusia semenjak konstitusi pertama negara Indonesia dibentuk. Terbukti bahwa konstitusi tertulis Indonesia pertama yaitu UUD 1945 telah mengakui perlindungan tersebut melalui Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi bahwa *Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Selain itu

dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hak politik juga ditetapkan dalam Pasal 28 dan 28 D ayat (3). Pasal 28 menyatakan bahwa *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang*. Begitupun Pasal 28 D ayat (3) menegaskan bahwa *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Hak Asasi Manusia mengenai hak politik dilindungi hukum internasional tercantum pada Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* terdapat 3 hak politik yaitu: *pertama*, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. *Kedua*, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. *Ketiga*, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.⁶ Hak pilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang

⁶ *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa: Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan⁷:

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan secara konstitusional bersyarat. Putusan tersebut membatalkan larangan berpolitik bagi mantan narapidana, akan tetapi memberikan syarat – syarat keberlakuan yang limitatif yaitu calon anggota dewan harus

⁷<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>. (Diakses pada tanggal 03 Juli 2019, Pukul. 22.51 WIB).

secara gamblang menerangkan atau mempublikasikan bahwasannya dia pernah terpidana.

Hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik) yang dilindungi hukum internasional maupun hukum nasional pada intinya terdiri dari empat bagian yakni: *Pertama*, hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. *Kedua* hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya. *Ketiga* hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan. *Keempat* hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan. Pada dasarnya semua masyarakat Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mempunyai hak dalam jabatan publik yang ada.

Mengenai hak politik mantan narapidana, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memang memuat pembatasan tersebut. Salah satu pembatasan itu bisa ditemui dalam jabatan anggota legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pembatasan itu ditujukan kepada mereka yang memang pernah menjadi terpidana atas suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan itu bisa ditemui dalam pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: *Calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : ...(f). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...*

Pada Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan (DPD, DPR, dan DPRD) adalah *tidak*

pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut diujikan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dan telah beberapa kali diputus dengan beberapa putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya pembatasan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tetaplah ada, namun terdapat syarat-syarat spesifik yang ditentukan dalam putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi itu. Dengan dasar pemikiran itu maka tulisan ini kemudian penulis memberi judul: “Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap pembatasan hak politik mantan narapidana?

2. Apakah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai pengaturan hak politik mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusional?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim MK dalam memutuskan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
- b. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan tersebut dengan konstitusi dan tujuan negara Indonesia mengenai pengaturan hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pustaka mengenai hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri

sebagai anggota legislatif dilihat dari Hak Asasi Manusia.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk siapa saja yang ingin mengetahui mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dilihat dari Hak Asasi Manusia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah, baik yang berbentuk buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

Beberapa buku yang digunakan sebagai referensi untuk membahas mengenai “*Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009*” adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Deklarasi Universal

Hak-hak Asasi Manusia, dan buku-buku mengenai Hak-hak Politik, Hak Asasi Manusia serta buku mengenai Mahkamah Konstitusi.

Beberapa skripsi yang mengangakat persoalan ini antara lain: *Pertama*, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam” oleh Dian Rudy Hartono.⁸ Didalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai permasalahan tentang pandangan keadilan dan persamaan nomokrasi islam tentang pencabutan hak politik bagi koruptor. Pendekatan teori yang digunakan adalah *deskriptif analitik* sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deduktif. Hasil dari penelitian ini bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor telah mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan nomokrasi islam dimana pencabutan hak politik ini merupakan bentuk perlindungan bagi kemaslahatan umat.

Kedua, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa LHI)” oleh Hendra

⁸ Dian Rudy Hartono, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruotor Perspektif Nomokrasi Islam”, *Skripsi*, (Prodi Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Herlambang.⁹ Di dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang hasilnya digunakan sebagai penunjang data sekunder dan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Secara yuridis penerapan pidana pencabutan hak politik dalam perkara tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK jo. Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP. Sebagai pidana tambahan, penjatuhan pidana pencabutan hak politik bersifat fakultatif. Artinya, hakim bebas memilih untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tersebut. Parameter yang digunakan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana pencabutan hak politik, yaitu melihat kedudukan terdakwa, sifat kejahatan, dan dampak yang ditimbulkan. Apabila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak politik, hakim juga harus menetapkan jangka waktu pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

Ketiga, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan

⁹ Hendra Herlambang, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa LHI)”, *Skripsi*, (Prodi Ilmu Hukum, 2015) Universitas Gajah Mada.

Hukum Islam” oleh Mocharom Tunggal Jati.¹⁰ Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analitik komparasi dimana penyusun memaparkan secara jelas dan terperinci tentang pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi, kemudian menganalisis pencabutan hak politik koruptor dengan mengkomparasi antara hukum positif dan hukum islam. Hasil dari penelitian ini bahwa pandangan hukum positif tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang mana dalam hukum tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan pandangan islam mengenai hukum pencabutan hak politik bagi koruptor adalah dimana tindak pidana korupsi yang merugikan semua pihak dan mencederai kemaslahatan umat. Persamaan dan perbedaan tentang pencabutan hak politik bagi koruptor menurut hukum positif dan hukum islam terletak pada akibat yang ditimbulkan seseorang yang melakukan korupsi dan dia merupakan pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, adapun perbedaan mengenai ini yaitu pada hukum positif landasan hukum menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sedangkan hukum islam menggunakan landasan Al-Qur’an dan Al-Hadist.

¹⁰ Mucharom Tunggal Jati, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Sripsi*, (Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keempat, “Hak Mantan Terpidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah” oleh Gugum Ridho Putra.¹¹ Di dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang berisi tentang syarat konstitusioanal mengenai hak mantan terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan larangan berpolitik bagi mantan terpidana, akan tetapi memberikan syarat-syarat keberlakuan yang limitatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kelima, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)” oleh Muhammad Ya’qub Khaidar.¹² Skripsi ini bersifat deskriptif analitis dimana penyusun memaparkan mengenai tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 atas penundaan pemeriksaan perkara uji materi dan menganalisis putusan berdasarkan teori positivisme hukum

¹¹ Gugum Ridho Putra, “Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum, 2012), Univeesitas Indonesia.

¹² Muhammad Ya’qub Khaidar, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)”, *Skripsi*, (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

serta implikasi hukum putusan MA terhadap Mantan Narapidana Korupsi.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹³ Penggunaan istilah negara hukum juga beragam. Di negara eropa kontinental/civil law istilah Negara hukum yaitu *rechstaat*, sedangkan di negara anglo saxon/common law istilah negara hukum yaitu *rule of law*.¹⁴ Gagasan Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenag-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.¹⁵

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup

¹³ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 153.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 121.

¹⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 24.

empat elemen, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan Peradilan tata usaha negara.¹⁶ Prinsip-prinsip diatas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip persamaan dan kebebasan. Adanya hukum positif akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan seseorang.¹⁷

A. V. Dicey menguraikan ada 3 ciri penting dalam setiap negara hukum:¹⁸

- a. *Supremacy of law*, supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. *Equality before the law*, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, yang artinya

¹⁶ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistemik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, (Jakarta: Melati Study Group, 1977), hlm. 30.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

tidak orang yang berbeda ketika berada di atas hukum.

- c. *Due proses of law*, melalui proses hukum; yang artinya setiap yang dirumuskan dan ditegaskan dalam konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu untuk menjamin kepastian hukum.

Prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokratis yang diatur dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu, perlu ditegakkan dan ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang diberlakukan menurut undang-undang dasar yang diimbangi penegakan Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan dan demokratis.¹⁹

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bisa dirumuskan sebagai hak kodrat yang melekat

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 6.

pada diri manusia sebagai penopang dan mempertahankan hidup dimuka bumi.

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰ Dalam hukum alam (*natural law*) terdapat beberapa muatan hak asasi manusia yang menekankan pada kemanusiaan seperti hak asasi sejak kelahirannya yaitu hak hidup merupakan HAM pertama.²¹ Berbicara tentang hak asasi manusia merupakan kewajiban yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Hak asasi manusia dilindungi dan diatur secara nasional maupun internasional yang tertuang dalam konstitusi nasional adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan konstitusi

²⁰ Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ A. Masyhur Effendi, *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, politik dan proses penyusunan/aplikasi ha-kham (hukum hak asasi manusia) dalam masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 9.

internasional tertuang dalam *universal declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Di dalam ICCPR terdapat 2 klasifikasi mengenai hak-hak, yaitu *derogable rights* yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya dalam kondisi darurat dan *non-derogable right* yaitu hak-hak yang bersifat absolut dimana hak tersebut tidak boleh dikurangi pemenuhannya.²² Konsep ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 4 mengenai hak *non-derogable right* yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun serta ditegaskan dalam UUD 1945 pada Pasal 28I ayat (1). Sedangkan *Derogable right* diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan*

²² <http://sbmi.or.id/2016/12/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>. (Diakses pada tanggal 02 Oktober 2019, Pukul. 11.43 WIB).

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Salah satu hak *derogable right* yaitu hak politik.

Di Indonesia hak politik diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik) setiap warga negara. Hak-hak politik diatur dalam peraturan internasional pada Pasal 21 yaitu²³:

- a. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- c. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang

²³ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak-hak politik yang diatur dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tidak ada perbedaan ataupun pembatasan, sebagai berikut, *Pertama*, ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang telah dipilih secara bebas; *Kedua*, memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; *Ketiga*, mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum pada dinas pemerintahan di negaranya.²⁴ Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya.

²⁴ Pasal 25.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

Unsur-unsur hak menurut James W. Nickel terdiri dari tiga bagian yaitu²⁵: *Pertama*, masing-masing hak mengidentifikasi satu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. *Kedua*, hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan seseorang yang memiliki hak berarti memiliki kebebasan dan juga berarti suatu keuntungan bukan kerugian. *Ketiga*, suatu hak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Pihak disini diartikan suatu negara sebagai pihak penanggung jawab atau pihak yang harus menghormati hak tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁵ James. W. Nickel, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human rights, Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights)* diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 20.

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbrda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, dimana penulis akan mengumpulkan bahan hukum mengenai hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

²⁷ Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

anggota legislatif dalam perspektif hak asasi manusia berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

4. Sumber Data

Dalam menghimpun data-data penelitian, maka akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik bersifat primer maupun sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, dan buku-buku mengenai Hak-hak Politik, Hak Asasi Manusia serta buku mengenai Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam perspektif hak asasi manusia.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada akan digunakan adalah cara berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif adalah proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menemukan alur pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, adapun deskripsi berikut sebagai arahan pokok peta pemikiran dan analisa yang dikembangkan dari semua data yang diperoleh. Berdasarkan pokok pembahasan yang

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)”. Berikut rincian sistematika pembahasan lebih dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi agar tidak terjadi kerancuan dalam setiap pembahasannya.

Bab pertama, pembahasan difokuskan pada pendahuluan yang termuat didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum tentang isi penelitian ini.

Bab kedua, yang berisi tentang tinjauan umum tentang hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Bab kedua ini dimulai dengan pengertian hak politik warga negara, pembatasan dan pencabutan hak politik, serta perlindungan hak politik dalam peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, yang berisi pembahasan atau tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Yang membahas tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, gambaran umum tentang putusan

tersebut dan dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan.

Bab keempat, yang berisi tentang analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang hak politik mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dimana akan membahas mengenai akibat hukum terhadap hak asasi manusia dan sesuai tidaknya putusan tersebut dengan konstitusi dan tujuan negara Indonesia

Bab kelima, adalah penutup dimana berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibuat dalam tulisan ini, penulis memberikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap pembatasan hak politik yaitu: *Pertama*, akibat hukum terhadap perkara terkait dimana setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perkara terkait dianggap final dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh serta mengikat bagi para pemohon, pemerintah, DPR dan juga semua orang termasuk lembaga-lembaga negara dan badan hukum lainnya dalam wilayah hukum negara Indonesia. *Kedua*, akibat hukum terhadap peraturan terkait dalam putusan bersyarat (*conditionally constitutional*) dimana pasal-pasal *a quo* akan menciptakan akibat hukum baru yang membolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat

spesifik yang tuangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan bersyarat, antara lain: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Selain itu pembatasan hak politik juga diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yaitu larangan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif tetapi peraturan tersebut diuji di Mahkamah Agung dengan putusan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang membatasi dan membuat norma hukum baru karena pembatasan hak politik seseorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang buka diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan salah satu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan tujuan negara Indonesia itu sendiri. Dengan adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat penemuan hukum baru dalam *judicial review* oleh hakim Mahkamah Konstitusi yaitu putusan bersyarat (*conditionally constitutional*) dimana mengedepankan *judicial activism* atau peran aktif hakim dalam memimpin perubahan-perubahan hukum kearah yang lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan tersebut berimplikasi positif terhadap seorang mantan narapidana dalam menduduki jabatan publik sepanjang ia melakukan syarat tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 secara substantif melindungi hak asasi manusia dari tindakan penyelenggaraan negara yang sewenang-wenang. Maka dari itu, tidak adanya diskriminatif antara seorang mantan narapidana dengan bukan mantan narapidana dalam menduduki jabatan publik. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan beberapa putusan terkait pembatasan hak politik mantan narapidana menggunakan hak asasi manusia yang berlaku relatif yaitu suatu pembatasan hak asasi yang disesuaikan dengan keadaan darurat oleh negaranya.

B. Saran

Adapun saran yang akan penulis berikan dalam tulisan ini antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi tidak membatasi sampai jauh mana lingkup kejahatan politik yang dimaklumi sehingga pelakunya masih diberi kesempatan untuk menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, menurut penulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa menentukan batasan kejahatan publik yang dimaklumi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera melaksanakan amanah Mahkamah Konstitusi dengan merevisi Undang-undang yang diajukan oleh pemohon dengan *judicial review* agar selaras dengan syarat konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar segera membuat peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara/prosedur pendaftaran calon yang diselaraskan dengan syarat konstitusional yang diberikan Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Misalnya, di dalam syarat konstitusional tersebut salah satunya mengatakan bahwa “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, menurut penulis dimana kalimat tersebut memiliki multi tafsir, sehingga harus di tuangkan dalam peraturan KPU mengenai teknis/prosedur pencalonan jabatan publik.

3. Pengawasan pelaksanaan pemilihan umum yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus ditingkatkan semaksimal mungkin demi kelancaran pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau disebut *luber jurdil* dengan cara pengawasan mengenai bagaimana penerapan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 yang akan diterapkan dalam pemilihan umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Buku-buku

- Abdul, Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Amirudin, Ibramsyah, *Kedaulatan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008).
- Anthonius, P. Sitepu, *Teori-teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Assidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Baso Ence, A. Iriyanto, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Dahl, A. Robert., *Analisa Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Fathurrahman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.

- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Herlambang, Hendra, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa LHI), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Jurdi, Fatahullah, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kusnardi, M dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara FHUI, 1988.
- Kusnardi, M dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Masyhur, A Effendi, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Ham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

- Muhammad, A. Nasrun, *Krisis Peradilan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.
- Nasrun, Muhammad, *Krisis Peradilan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSEM), 2004.
- Pontier, J.A, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Projhodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ridho, Gugum Putra, “Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Univesitas Indonesia, 2012.
- Rudy, Dian Hartono, “Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Saefuddin, A.M., *Ijtihat Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sidharta, B. Arief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
- Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

- Sumali, *Reduksi Kekusasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Tunggul, Mucharom Jati, “Pencabutan Hak Politik terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistemik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melati Study Group, 1977.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- W. Nickel, James, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights, Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights)* diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Ya'qub, Muhammad Khaidar, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Jurnal dan Makalah.

Handayani, Yeni, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rech Vinding Online BPHN*, (Oktober, 2014).

Lathif, Nazaruddin, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbahatui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017).

Osgar, S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Juni 2014).

Safaat, Muchamad Ali, dkk, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, (Juni 2014).

Sumber lain.

Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari Human Right Working Group (HRWG) <http://sbmi.or.id/2016/12/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>.

Hak Politik Warga (Sebuah Perbandingan Konstitusi) Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>.

Supremasi Hukum di Indonesia, <http://www.kompasiana.com/liaaa/5c08e99cbde5756349774302/supremasi-hukum-di-indonesia>.

Larangan Caleg Mantan Napi Korupsi (Affirmative Action – Sebuah Langkah Profetik), <https://hendrakasim.wordpress.com/2018/06/08/larangan-caleg-mantan-napi-korupsi-affirmative-action-sebuah-langkah-profetik/>

CURRICULUM VITAE

Nama : Bunga Ningtyas
Gusti Linggar Sari

Tempat, Tgl Lahir : Bojonegoro, 18
Februari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Jl. AR. Hakim RT/RW:002/001,
Kelurahan Ngraho, Kecamatan
Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

Alamat Sekarang : Gendeng GK IV/722
RT/RW:072/018, Kelurahan Baciro,
Kecamatan Gondokusuman,
Yogyakarta

Telephon : 085735480033

Email : Bunganingtyasgls@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 – 2009 : **SDN 1 BLIMBING GEDE**

2009 – 2012 : **SMP N 1 NGRAHO**

2012 – 2016 : **SMA N 1 PADANGAN**

2016 – 2020 : **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

RIWAYAT ORGANISASI

- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- PSKH
- DEMA-F

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari